BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu, No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 198 /PM.02.02/K.LA-01/05/2023 10 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,

**Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat**

di-
Liwa

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

B. Memperhatikan hasil pencermatan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat untuk:
1. Memperbaiki Penulisan pada Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutkiran Kecamatan Bandar Negeri Suoh agar disesuaikan dengan Lampiran Model BA – DPHP PPK Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;
2. Memperbaiki Penulisan pada Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutkiran Kecamatan Sumber Jaya agar mencantumkan tangapan masukan dari Panwaslu Kecamatan kedalam Lampiran Model BA – DPHP PPK Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;
3. Memperbaiki Lampiran Model BA – DPHP PPK Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 disesuaikan dengan narasi dan redaksi saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Agar Komisi Pemilihan Umum dapat menyampaikan kepada jajaranya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman KTP bagi yang sudah memiliki hak Pilih tetapi belum memiliki KTP atau Identitas Kependudukan;

5. Agar Komisi Pemilihan Umum dapat menyampaikan kepada jajaranya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila ada temuan Pemilih yang sudah meninggal dunia agar diterbitkan akta kematian dan dihapus dari Daftar Pemilih; dan
6. Agar pada tahapan selanjutnya terhadap berkas administrasi terkait dengan pemutakhiran Daftar Pemilih selalu perbedoman pada PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.

Demikian disampaikan, diminta untuk membuat surat balasan setelah menindak lanjuti saran perbaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Ketua**

**Novri Jonestama, S.Sos., M.M.**

Tembusan Yth :
1. Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Arsip.